

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang didapatkan dari suatu perusahaan. Perusahaan membuat laporan keuangan guna untuk memberikan informasi bagi pihak internal maupun eksternal tentang keadaan kondisi perusahaan terhadap laporan neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi Manajer maupun *Stakeholder*. Sehingga pada penyampaiannya laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan harus menunjukkan informasi yang benar, jujur, akurat dan bebas dari tindakan atau kegiatan pemanipulasian angka-angka akuntansi. Manajer memiliki informasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan dilaporkan kepada pemilik perusahaan serta pihak eksternal seperti investor, kreditur dan masyarakat umum.

Manajer pada perusahaan berperan sebagai *agent* yang mempunyai tanggungjawab untuk mengelola dan melaporkan aktivitas perusahaan kepada *stakeholder*. *Stakeholder* mempunyai peran sebagai *principals*, pemilik perusahaan atau yang menunjuk dan memberikan kepercayaan manajer untuk menjalankan perusahaan. Manajer tidak secara langsung

diawasi oleh *stakeholder* dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat terjadi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. *Stakeholder* pun tidak menginginkan terjadinya manipulasi laporan keuangan yang disengaja untuk keuntungan pribadi bagi manajer, maka kegiatan audit mempunyai peran penting untuk mengawasi hubungan antara manajer dan *stakeholder*. Proses audit pada perusahaan memerlukan jasa dari akuntan publik guna untuk memeriksa laporan keuangan.

Akuntan publik yang memberikan jasa audit untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan adalah auditor eksternal. Menurut Mulyadi (2010) menyatakan auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan: kreditur, investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

Dalam SA Seksi 110 (PSA 02) yang mengatur tentang Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen yang berkaitan dengan proses laporan keuangan perusahaan. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Auditor eksternal merupakan salah satu pihak eksternal dari perusahaan. Perusahaan menggunakan jasa dari auditor untuk memberikan opini pada laporan keuangan dengan wajar. Perusahaan yang telah

menggunakan jasa dari auditor eksternal akan mengeluarkan biaya untuk membayar jasa auditor eksternal. Terkait honorarium auditor eksternal telah dijelaskan dalam Kode Etik Akuntan Publik tahun 1986 Bab VII pasal 20 yang menyebutkan bahwa seorang akuntan publik berhak menerima honorarium untuk kemahiran pengetahuan yang ia berikan kepada pekerjaan profesional. Honorarium kepada akuntan publik atau auditor eksternal sering dikenal dengan istilah *fee*. Menurut Rimawati (2011) dalam Hapsari (2013), semakin besar jasa audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal, maka semakin besar *fee* yang akan diberikan oleh klien, dan indikasi berkurangnya independensi auditor semakin tinggi.

Adapun kasus yang terjadi pada berkurangnya independensi auditor eksternal yaitu terjadi pada Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, yang mengaudit laporan keuangan perusahaan Enron. Kasus tersebut lebih dikenal dengan disebut kasus Enron. Penyebab pada kasus Enron, yaitu Arthur Andersen selaku auditor eksternal berperan juga sebagai auditor internal pada perusahaan Enron serta *fee* yang diberikan kepada Arthur Andersen melebihi *fee* yang seharusnya diterima oleh auditor eksternal.

Pada November 2013 terkait isu *fee* audit di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menaikkan *fee* audit dana kampanye Pemilu 2014. Audit dana kampanye 2014 mengharuskan akuntan publik melakukan dua pekerjaan yaitu *Agreed Upon Prosedur* (AUP) dan melakukan audit

kepatuhan. Dua pekerjaan audit itu membutuhkan waktu dan biaya operasional akuntan publik meningkat dibandingkan dengan pemilu 2009 yang hanya mengaudit *Agreed Upon Prosedur* (AUP). Sementara pada saat itu KPU menetapkan *fee* audit sama dengan audit Pemilu tahun 2009 (Sumber: akuntanonline.com). Seharusnya dengan bertambahnya pekerjaan audit atau dengan adanya kompleksitas dalam proses audit maka akan meningkatkan *fee* audit yang diterima oleh auditor eksternal.

Menurut Gatot dalam Aryani (2011), pasar audit di Indonesia sangat ketat dan tidak hanya didominasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar menjadi *big four* saja. Pasar audit di Indonesia juga masih bersifat *cost focus* dibandingkan *brand/quality focus*. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia kebanyakan masih mempertimbangkan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui *fee audit* daripada kualitas ataupun nama KAP.

Indonesia memiliki Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang mengeluarkan kebijakan dan aturan terkait akuntan publik. IAPI mengeluarkan surat keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit, panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan dari kliennya. Ketentuan tersebut berlaku hingga sekarang, tetapi hingga saat ini pihak IAPI mengatakan bahwa surat keputusan No.

KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan Penentuan *fee* audit belum dapat dilaksanakan dengan maksimal mungkin dan perlunya revisi terhadap kebijakan tersebut. Selain dengan adanya kebijakan dalam penentuan *fee* audit ada faktor-faktor lain yang ada pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pemberian *fee* kepada akuntan publik.

Fungsi audit internal secara tradisional dirancang untuk melindungi aset perusahaan dan membantu dalam memberikan informasi akuntansi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan pihak manajemen (Gay dan Simnett dalam Singh dan Newby, 2009). Dalam menjalankan tugasnya, auditor eksternal dan auditor internal memiliki pertanggungjawaban, sasaran, dan kualifikasi, serta tugas dalam aktivitas yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kepentingan bersama untuk menuntut adanya koordinasi untuk kepentingan perusahaan. Jika tidak ada koordinasi yang baik diantara auditor eksternal dan auditor internal, maka akan terjadi tumpang tindih dan duplikasi yang tidak diperlukan, sehingga akan mempertinggi *fee* audit dan membuat rumit pertanggungjawaban audit (Sawyer *et al* dalam Hapsari dan Laksito 2013).

Penelitian Hapsari dan Laksito (2013) menunjukkan bahwa fungsi audit internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *fee* auditor eksternal. Fungsi audit internal yang ada pada perusahaan akan menambah kompleksitas pekerjaan auditor eksternal karena tanggung jawab auditor eksternal semakin besar dalam hal menilai kompetensi dan objektivitas, serta menentukan relevansi dari pekerjaan auditor internal

yang berhubungan dengan struktur kontrol internal dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan atau terhadap potensi salah saji dari laporan keuangan. Hazmi dan Sudarno (2013) menyatakan bahwa fungsi audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit. Penelitian sebelumnya didukung oleh Goodwin-Stewart dan Kent (2006) mengatakan bahwa penggunaan audit internal mempunyai hubungan dengan *fee* audit eksternal yang lebih tinggi. Namun berbeda dengan penelitian Wibowo dan Rohman (2013), Nugrahani dan Sabeni (2013) serta Widiyarsari dan Prabowo (2008) yang mengatakan bahwa fungsi audit internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

Kompleksitas menjadi faktor yang dapat mempengaruhi *fee* audit. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan maka akan mempunyai kompleksitas yang rumit. Menurut Beams dalam Septianingrum (2014) menyatakan perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang banyak di dalam negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi, sedangkan perusahaan yang memiliki anak perusahaan diluar negeri juga akan memiliki transaksi yang semakin rumit karena perlu membuat laporan *remeasurement* dan atau membuat laporan *translasi*. Setelah proses pembuatan laporan *remeasurement* dan atau laporan *translasi* maka akan dibuat laporan konsolidasi oleh perusahaan yang diaudit. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) akan mempengaruhi besar dan kecilnya penetapan *fee* audit eksternal (Septianingrum, 2014).

Kompleksitas pada perusahaan semakin tinggi maka akan meningkatkan waktu proses audit yang dibutuhkan oleh auditor semakin lama atau banyak sehingga akan mempengaruhi jumlah *fee* audit yang diberikan perusahaan kepada auditor eksternal. Penelitian terkait kompleksitas perusahaan telah diteliti oleh Hassan dan Naser (2013) mengatakan bahwa pada faktor penentu *fee* audit dalam penelitiannya, kompleksitas usaha menjadi faktor yang paling mempengaruhi *fee* audit. Penelitian terkait kompleksitas dilakukan juga oleh penelitian Siregar dan Lestari (2015) yang mengatakan bahwa kompleksitas entitas mempunyai pengaruh terhadap *fee* audit karena kompleksitas entitas berhubungan dengan banyaknya waktu dan pekerjaan tambahan auditor untuk memeriksa laporan keuangan yang menyebabkan tingginya *fee* audit yang dibayarkan. Namun, penelitian Ardianingsih (2013), Soyemi dan Kolawole (2013) serta Rusmanto dan Waworuntu (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian tersebut mengatakan bahwa kompleksitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *fee* audit.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan *fee* audit dapat dipengaruhi adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu indikator pengukur dari suatu perusahaan. Auditor eksternal akan memperhatikan terlebih dahulu ukuran perusahaan yang akan diauditnya guna untuk menentukan *fee* yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Semakin besar

ukuran perusahaan maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan pun akan semakin banyak sehingga memerlukan prosedur audit tambahan dan secara otomatis waktu yang diperlukan untuk melakukan audit akan semakin banyak yang pada gilirannya akan berpengaruh pada *fee* audit yang lebih besar (Wibowo, 2012).

Hassan dan Naser (2013) mengatakan bahwa pada faktor penentu *fee* audit dalam penelitiannya, ukuran perusahaan menjadi faktor yang paling mempengaruhi *fee* audit. Penelitian Siregar dan Lestari (2015) juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *fee* audit. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Ferdiano, dkk (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor yang menyebabkan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya audit.

Penelitian ini merupakan relipikasi modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hassan dan Naser (2013) mengenai *Determinants of Audit Fees: Evidence from an Emerging Economy*. Persamaan dengan penelitian Hassan dan Naser (2013) yaitu penggunaan variabel ukuran perusahaan dan kompleksitas serta variabel dependen *fee* audit.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan dan Naser (2013), yaitu adanya penambahan variabel fungsi audit internal. Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013 sampai dengan 2015 sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan karena

terjadinya *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan hasil yang berbeda-beda pada faktor yang mempengaruhi *fee* audit.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti “**Pengaruh Fungsi Audit Internal, Kompleksitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Fee* Audit**”. Motivasi dari penelitian ini dikarenakan tidak ada konsistensi dalam hasil penelitian terkait *fee* audit dengan menunjukkan yang hasil berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Serta belum adanya keterbukaan pengungkapan pemberian *fee* audit oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Fungsi Audit Internal berpengaruh terhadap *Fee* Audit ?
2. Apakah Kompleksitas berpengaruh terhadap *Fee* Audit ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Fee* Audit ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dari Fungsi Audit Internal terhadap terhadap *Fee* Audit.
2. Mengetahui pengaruh dari Kompleksitas terhadap *Fee* Audit.
3. Mengetahui pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat untuk Bidang Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi tambahan bagi pengembangan teori perilaku di dalam literatur akuntansi yang menyangkut faktor- faktor dalam mempengaruhi *fee* audit dalam lingkungan *Auditing*. Penelitian ini pun dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait *Auditing* khususnya *fee* audit.

### **2. Manfaat untuk Bidang Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan baru, pengetahuan, pengertian dan pemahaman lebih mendalam bagi para praktisi akuntansi dan auditor eksternal maupun akuntan profesional tentang hubungan antara fungsi audit internal, kompleksitas dan ukuran perusahaan dengan *fee* audit.